



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/345/418.08/2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
 - c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 08 - 2017


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KBP3A)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Tujuan : 1. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana;

2. Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan;

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. Pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;


d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Pembinaan penyelenggaraan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- i. Penyusunan dan perumusan laporan capaian kinerja secara periodik kepada Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|---|------------------|
| 1. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembagian keluarga | 1. Persentase peserta KB Aktif MKJP 2. Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber – KB | $\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif MKJP}}{\text{Jumlah peserta KB Aktif}} \times 100\%$ <p>Peserta KB Aktif MKJP : Peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, meliputi IUD, MOW, MOP dan Implant</p> $\frac{\text{Jumlah PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber – KB}}{\text{Jumlah PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL}} \times 100\%$ <p>BKB = Bina Keluarga Balita BKR = Bina Keluarga Remaja BKL = Bina Keluarga Lansia</p> | Dinas P2KBP3A |
| 2. | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A | $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A}}{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan di P2TP2A}} \times 100\%$ | |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO